

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk orang lain, sedangkan donor adalah penderma darah atau orang yang menyumbangkan darah untuk menolong orang lain yang memerlukan darah.

Saat ini jumlah permintaan pasokan darah sangat tinggi. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menambah tingginya jumlah permintaan kantong darah. Selain itu angka kecelakaan yang tinggi juga menjadi sumber bermunculannya pasien-pasien yang membutuhkan darah. Banyaknya tindakan operasi juga meningkatkan kebutuhan akan trombosit dan komponen darah lengkap.¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pendoror Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 Ayat (1) Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

¹Nur Yuli Dwi Hapsari-Ike Herdiana,2012,"*Hubungan antara Self-Esteem dengan Intensi Perilaku Prosocial Donor Darah pada Donor di Unit Donor Darah PMI Surabaya*". *Psikologi kepribadian dan social*, vol. 1 no.03, Desember 2012, hlm 174.

Dalam Pasal ini juga dijelaskan bahwa pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Donor adalah penderma darah. Donor adalah organisme yang memberikan jaringan hidup untuk dapat digunakan pada tubuh yang lain, seperti orang yang memberikan darahnya untuk transfusi, atau organ untuk ditransplantasikan.

Keberadaan donor sangat penting karena donor merupakan satu-satunya sumber untuk pasokan darah. Donor darah merupakan suatu prosedur yang sangat aman dan sangat penting untuk transfusi darah. Transfusi darah merupakan suatu komponen esensial bagi pelayanan kesehatan.²

Darah adalah sumber daya nasional. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin bahwa persediaan darah aman, cukup dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien.³

²*Op.cit.*, hlm.175.

³Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, 2005 "Langkah Nyata Merekrut donor darah sukarela", Terj. Unit Transfusi Darah Pusat Palang Merah Indonesia Jakarta: Unit Transfusi Darah Pusat Palang Merah Indonesia, hlm.26.

Di seluruh dunia sekitar 75 juta unit darah disumbangkan setiap tahunnya. Namun dari 500.000 wanita yang meninggal karena komplikasi kehamilan setiap tahun terutama di negara berkembang, sekitar 150.000 meninggal karena kekurangan darah. Selain itu, banyak wanita yang menderita komplikasi kebidanan tidak memiliki akses terhadap darah yang aman dan beresiko menerima darah yang terkontaminasi.

Diperkirakan 80 persen penduduk memiliki akses terhadap 20 persen dari persediaan darah yang aman di dunia. Salah satu alasan ketidakcukupan persediaan darah di banyak negara adalah kurangnya donor darah sukarela yang teratur dan ketergantungan pada donor pengganti / keluarga.

Angka donasi per 1000 penduduk adalah 18 kali lebih tinggi di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/ HDI*) yang tinggi dari pada negara-negara dengan HDI yang rendah. Perhitungan HDI ditentukan oleh: usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Hanya 16 persen dari persediaan darah di dunia disumbangkan oleh donor darah sukarela di negara-negara dengan HDI yang rendah dan sedang.

Diperkirakan jika 5 persen penduduk menyumbangkan darahnya secara teratur, maka akan diperoleh persediaan darah yang cukup. Saat ini banyak negara maju berusaha mencapai angka ini, sedangkan banyak negara yang sedang berkembang baru mencapai angka di bawah 1 persen.

Idealnya, setiap negara berupaya agar 5 persen dari penduduknya menjadi donor darah sukarela untuk memperoleh persediaan darah yang aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Darah merupakan materi biologis yang hidup dan belum dapat diproduksi di luar tubuh manusia. Artinya ketersediaan darah di sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darahnya yang ditunjang oleh ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjamin ketersediaan darah dalam jumlah yang cukup, aman dan berkualitas.⁵

Berdasarkan standar WHO, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong yang pertahun 2% jumlah penduduk Indonesia, sedangkan produksi darah dan komponennya saat ini sebanyak 4,6 juta kantong dari 3,05 juta donasi, sebanyak 86,20% diantaranya berasal dari donor darah sukarela. Artinya kita masih kekurangan jumlah produksi darah secara nasional sekitar 500 ribu kantong.⁶

Menurut Palang Merah Indonesia manfaat donor darah adalah:

1. Menjaga kesehatan jantung

Tingginya kadar zat besi dalam darah akan membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap penyakit jantung. Zat besi yang berlebihan di dalam darah bisa menyebabkan oksidasi kolesterol.

Produk oksidasi tersebut akan menumpuk pada dinding arteri dan ini

⁴*Ibid*, hlm 26.

⁵*Ibid*, hlm.27.

⁶Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, "Ketersediaan Darah Ditentukan Partisipasi Masyarakat Menjadi Pendonor". Diakses dari <http://www.depkes.go.id> pada tanggal 13 April pukul 09.39 WIB.

sama dengan memperbesar peluang terkena serangan jantung dan stroke. Saat kita rutin mendonorkan darah maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Ini artinya menurunkan risiko penyakit jantung.⁷

2. Meningkatkan produksi sel darah merah

Donor darah juga akan membantu tubuh mengurangi jumlah sel darah merah dalam darah. Tak perlu panik dengan berkurangnya sel darah merah, karena sumsum tulang belakang akan segera mengisi ulang sel darah merah yang telah hilang. Hasilnya, sebagai pendonor kita akan mendapatkan pasokan darah baru setiap kali kita mendonorkan darah. Oleh karena itu, donor darah menjadi langkah yang baik untuk menstimulasi pembuatan darah baru.⁸

3. Membantu menurunkan berat badan

Menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh. Sebab dengan memberikan sekitar 450 ml darah, akan membantu proses pembakaran kalori kira-kira 650. Itu adalah jumlah kalori yang banyak untuk membuat pinggang kita ramping.⁹

4. Mendapatkan kesehatan psikologis

Menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis.

⁷Palang Merah Indonesia, 2013, "Manfaat Donor Darah". Diakses dari <http://www.pmi.or.id> pada tanggal 15 April 2018 pukul 6.12 WIB.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Sebuah penelitian menemukan, orang usia lanjut yang rutin menjadi pendonor darah akan merasakan tetap berenergi dan bugar.¹⁰

5. Mendeteksi penyakit serius

Setiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa dari berbagai macam penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Bagi yang menerima donor darah, ini adalah informasi penting untuk mengantisipasi penularan penyakit melalui transfusi darah. Sedangkan untuk kita, ini adalah "rambu peringatan" yang baik agar kita lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri.¹¹

Pada tahun 2017 jumlah pendonor darah di Padang belum ideal, Kota Padang di Sumatera Barat masih kekurangan pendonor darah. Dari satu juta penduduk yang ada di Padang, jumlah pendonor darah masih di bawah 10 ribu orang. Bahkan dari angka tersebut, baru 1.200 orang yang masuk daftar pendonor tetap, minimal 10 kali donor rutin. Palang Merah Indonesia (PMI) menyebutkan, idealnya sebuah negara harus memiliki pasokan darah 2 persen dari jumlah penduduk. Jika diimplementasikan di Kota Padang, maka idealnya terdapat 20 ribu pendonor darah untuk 1 juta jiwa.¹²

Kepala Unit Transfusi darah PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Padang, Sumatera Barat, Widyarman, mengatakan, kebutuhan

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Republika.co.id,2017,"jumlah pendonor darah di Padang belum ideal". Diakses dari <http://nasional.republika.co.id> pada tanggal 15 April 2018 pukul 7.30 WIB.

darah di Kota Padang idealnya harus berada di angka 50.000 kantong setiaptahun. Namun, kondisi terkini darah yang tersedia saat ini hanya 45.000 atau 90 persen dari jumlah ideal.¹³

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul tentang: **“PELAKSANAAN PELAYANAN DONOR DARAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 DI UNIT DONOR DARAH KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah oleh Unit Donor Darah Kota Padang dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala-kendala Unit Donor Darah Kota Padang dalam pelaksanaan pengerahan dan pelestarian pendonor darah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah upaya Unit Donor Darah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman,

¹³Cendana News,2018, ”PMI: Kebutuhan Darah di Padang Belum Terpenuhi”. Diakses dari <https://www.cendananews.com> pada tanggal 15 April 2018 pukul 7.42 WIB.

mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah oleh Unit Donor Darah Kota Padang dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Unit Donor Darah Kota Padang dalam pelaksanaan pengerahan dan pelestarian pendonor darah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya Unit Donor Darah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis artinya penulis memperoleh data dari lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Unit Donor Darah PMI Kota Padang dan Pendoror Darah untuk mendapatkan data primer atau data dasar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh si peneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, dengan melakukan wawancara yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur

¹⁴Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

kepada Unit Donor Darah PMI Kota Padang dan Pendonor Darah. Dengan mewawancarai Dian Afmareta sebagai Kabag Rekrutmen dan Pelayanan Donor Darah serta pendonor darah yaitu Luthfina Fauziati dan Lingga Saputra.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
 - i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Fraksionasi Plasma.
 - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan hasil penelitian yang terdahulu.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis mengangkat teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya

jawab kepada Unit Donor Darah PMI Kota Padang dan Pendoror Darah.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terdahulu.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mengelompokan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk angka.¹⁵

¹⁵Zainuddin Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.223.